



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PELAPORAN
E-MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) BIDANG PENUGASAN JALAN TAHUN 2017**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pemantauan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Yahukimo Tahun 2017, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan operator pengelola dan pelaksana pelaporan aplikasi dimaksud;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai operator Aplikasi E-Monitoring DAK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nonor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33 /PRT/M/2016 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Bertita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
22. Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017;
23. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo T.A 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pelaporan E-Monitoring Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Penugasan Jalan Tahun 2017 sebagai berikut:

Nama : WESLI DAUNRARA, SE
NIP : 19860527 200909 1 001
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)

KEDUA : Petugas Pelaporan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
a. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring DAK;
b. Melakukan koordinasi dan evaluasi laporan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;

- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulanan berakhir kepada Bupati melalui kepala Bappeda selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberi honorarium selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan dibebankan pada Biaya Penunjang DAK Penugasan Jalan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo T.A 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 8 Maret 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo;
3. Inspektorat Kabupaten Yahukimo;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo;
5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo;
6. Arsip;